

# FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA STUDI KASUS PROVINSI RIAU 2014

Oleh :

**Amanda Olivia Aslim**

Email : mandaslim@yahoo.com

**Pembimbing** : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus bina widya jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

## **Abstract**

*The background of this research by Government Regulation No. 41 of 2007 concerning the regional Organization, which as one element in the implementation of government performance in providing services and development in the region. So to make local government policy, legeslatif and society is an actor involved in each policy. So the results of this study that the actors involved in the preparation of Ranperda organizational structure and the local government of Riau province, the regional council and the people of Riau province, in this case represented by legislators who hold the mandate of the people of Riau province in making policy. Riau provincial government that are involved in the preparation of this SOTK Ranperda is Governor together Ortal Bureau, the Legal Bureau, and the regional work units concerned. Smentara it, from which the Council Special Committee of Parliament and its organizational structure and team of experts, and Factions in DPRD Riau Province. Ranperda maker SOTK interests in the preparation of Ranperda has involved all SKPD, and the House of Representatives strip is adjusted by Government Regulation No. 41 of 2007 to give according to their views on Ranperda SOTK. SOTK Ranperda manufacture does not involve the public directly of public policy. The interests of the Riau provincial government in policy formulation SOTK Riau Province is to formulate Ranperda SOTK, and conduct a hearing within the government, together with related SKPD. The interests of the Riau Provincial Parliament in lawmaking SOTK namely, providing views and proposals that are tailored to the needs of the Province and not in spite of PP No. 41 of 2007. The social base of the regulations SOTK course community and also SKPD in Riau province, so that the Government can give services more effectively and efficiently. This SOTK Bylaw provide relief workload for SKPD united as it has similarities duties so as to maximize the job. Furthermore, such relief can be felt by SKPD bloomed, because the workload SKPT.*

**Keyword** : *policy formulation, organizational setructure, working procedures, Provinsi Riau*

## Pendahuluan

Desentralisasi di daerah memberikan hak otonomi yaitu Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom bertugas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintahan daerah memiliki hak dan wewenang dalam menegakkan fungsinya salahsatunya dalam pembuatan kebijakan daerah.

Formulasi yang baik adalah formulasi yang mampu merumuskan usulan dan masukan serta mampu diimplementasikan dalam pemerintahannya. Hal ini kemudian yang menjadi bentuk komunikasi dan pembahasan bersama yang dilakukan antara pemerintah, DPRD dan instansi terkait untuk mencapai kesepakatan bersama.

Pemerintah menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pemerintahan dibutuhkan suatu organisasi yang menjalankan pemerintahan di daerah dengan pembentukan kelembagaan pemerintah daerah.

Penyusunan Ranperda SOTK tahun 2014 banyak terjadi berbagai dinamika, terutama dalam penggabungan dan pemisahan SKPD, hal ini akan berdampak pada penempatan pegawai baru dan kepala dinas yang baru, sehingga terjadi penolakan dari dinas-dinas yang digabungkan. Selanjutnya di DPRD Riau terjadi tarik ulur antara pemerintah dengan DPRD dalam penyusunan Ranperda SOTK ini, karena akan berdampak terhadap dinas dan lembaga yang digabung ataupun yang dipisah, dan

penambahan dinas atau lembaga baru. Rancangan Peraturan Daerah Struktur Organisasi Tata Kerja (Ranperda SOTK) tentunya tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi dari pemerintah daerah, masyarakat, karena Ranperda SOTK harus dirancang sesuai dengan kemampuan daerah secara keuangan dan kebutuhan.

Perda SOTK Tahun 2014 ini, disahkan tahun 2014 tepatnya pada tanggal 2 Januari 2014. Pada isi revisi Perda tersebut juga dijelaskan bahwa masa berlaku SOTK baru yakni satu tahun setelah terbentuknya Perda SOTK baru yaitu digunakan pada APBD Murni Tahun 2015. Sementara itu, setelah jatuh tempo satu tahun setelah Perda SOTK tersebut disahkan ternyata di dalam pelaksanaannya, SOTK tersebut masih belum disusun berdasarkan Perda SOTK Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2014. Akibatnya Pemerintah Provinsi Riau masih menggunakan perda SOTK yang lama untuk pembangunan.

Pemerintah Provinsi Riau tidak pernah berkoordinasi baik dengan DPRD terkait permasalahan yang terjadi mengenai penetapan STOK akibat terkendala Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014. Pemerintah Daerah Provinsi Riau sementara menggunakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tahun 2013. Hal tersebut untuk sementara menjadi solusi agar APBD Riau 2015 Bisa dikeluarkan menggunakan dasar hukumnya.

Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau sedang menghimpun Panitia seleksi (Pansel) jabatan untuk mengisi Struktur Organisasi Tata

Kerja (SOTK) yang baru. Seleksi pejabat ini merupakan solusi untuk menjalankan APBD 2015 dan menerapkan SOTK baru secara keseluruhan dalam Keterlambatan penyelesaian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Provinsi Riau. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di pemerintahan Provinsi Riau ini terkait dengan pelaksanaan penetapan perda SOTK, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; “*Formulasi Kebijakan Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Studi Kasus Provinsi Riau Tahun 2014*”.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Formulasi Kebijakan**

Proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan. Namun sebelum sampai itu semua, hal dasar yang perlu dipelajari dalam proses formulasi kebijakan adalah bagaimana para analis kebijakan dapat mengenal masalah-masalah publik yang dibedakan dengan masalah-masalah privat. Formulasi kebijakan ini memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat (perumusan) permasalahan publik. Karena (perumusan) permasalahan publik merupakan fundament dasar dalam merumuskan kebijakan publik.

Fase-fase perumusan masalah oleh William Dunn dalam Agustusno dalam rangka merumuskan atau memformulasi kebijakan publik adalah Formulasi kebijakan pastinya diawali dengan identifikasi isu kebijakan tertentu dan berujung pada penentuan opsi kebijakan yang dibahas. Hasil formulasi tersebut kemudian dituangkan dalam format perundang-undangan, tidak terlepas dari dinamika interaksi sosial politik

dan kelembagaan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan.

Permasalahan yang dihadapi tidak lepas dari dinamika dan kompleksitas pada perkembangan lingkungan kebijakan. Agar lebih mudah memahami formulasi kebijakan publik harus menggunakan suatu pendekatan model formulasi kebijakan.

### **Model Formulasi Kebijakan**

Menurut Thomas R. Dye terdapat sembilan model formulasi kebijakan, yaitu : model sistem, model elite, model institusional, model kelompok, model proses, model rasional, model ikremental, model pilihan publik, dan model teori permainan.


Menurut Hoogerwerf dalam Islamy, model analisis kebijakan rasional-komprehensif (*sinoptis*) adalah salah satu analisis dampak yang memiliki maksud proses perumusan kebijakan akan berdampak baik jika kebijakan tersebut didasarkan atas proses pemikiran yang rasional.

Model rasional-komprehensif (*sinoptis*) berpandangan bahwa baik buruknya hasil yang akan dicapai dari perumusan kebijakan publik harus mendasarkan pada pemikiran yang rasional atau sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki, analisis yang dilakukan harus memiliki data atau informasi yang lengkap, sehingga dalam analisisnya tidak memiliki cacat. Harapan untuk mendapatkan sebuah perumusan kebijakan yang baik dengan menggunakan pemikiran yang rasional yang sangat baik dan bagus, namun tentunya tidak semua permasalahan dan kenyataan dilapangan bisa diterima secara

rasional dan bahkan ada data yang didapat oleh perumus kebijakan berbeda dari kenyataan.

Konseptualisasi yang diajukan oleh para kaum pluralis yang sudah dikualifikasi oleh teori “*grup politics*” dan “*local politics*” menurut Khairul Anwar (2011) bisa dipakai untuk merumuskan kerangka teoritik formulasi kebijakan seperti Gambar 1 berikut :

**Gambar 1. Kerangka Teoritik Formulasi Kebijakan**



Sumber: Khairul Anwar, 2011:15

**Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah di DPRD Provinsi Riau karena dinamika formulasinya berada di siding paripurna DPRD . Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dari formulasi kebijakan penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja di Provinsi Riau diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil dari reduksi tersebut dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan. Selanjutnya diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang ada didalam penelitian.

**Pembahasan**

**FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PROVINSI RIAU 2014**

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam suatu perkumpulan atau komunitas besar maupun kecil untuk memperlancar urusan dan menata fungsi serta tujuan organisasi tersebut agar menjadi lebih maju. Struktur organisasi dan tata kerja merupakan faktor penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu Pemerintahan. Begitu pula halnya dengan Pemerintah Provinsi Riau, kebijakan struktur organisasi dan tata kerja

merupakan kunci untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya Pemerintahan Provinsi Riau.

Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah ini ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam kebijakan tersebut tergambar bahwa perangkat daerah terbagi atas lima unsur yaitu :

1. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat.
2. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat daerah.
3. Unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk Badan.
4. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah.
5. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Formulasi Kebijakan Struktur Organisasi Tata Kerja tidak terlepas dari berbagai sumber hukum dalam pelaksanaannya. Berikut adalah landasan hukum yang terkait dengan pembuatan Peraturan Daerah mengenai Struktur Organisasi Tata kerja Provinsi Riau 2014:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat daerah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

4. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pemerintahan Provinsi Riau melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau, karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu disempurnakan. Revisi Perda tentang SOTK di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mendapatkan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran.

#### **A. Aktor yang Terlibat dalam Formulasi Kebijakan Struktur Organisasi Tata Kerja Provinsi Riau tahun 2014**

##### **1. Pemerintah Provinsi Riau**

Unsur dari pemerintah provinsi yang dilibatkan dalam penyusunan Perda SOTK Provinsi Riau adalah seluruh SKPD terkait. Masing-masing SKPD membuat rancangan SOTK sesuai dengan kebutuhan mereka kemudian diajukan kepada Biro Hukum dan Ortal untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan naskah akademik Ranperda SOTK. Naskah akademik Ranperda yang telah dibuat oleh Biro Hukum dan

Ortal selanjutnya diajukan kepada Gubernur Provinsi Riau.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa keterlibatan dari aktor-aktor unsur pemerintah dalam Ranperda ini disebabkan oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan unit-unit yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat Riau. Penyusunan dan pembuatan struktur organisasi dan tata kerja ini diharapkan masyarakat akan terlayani dengan baik, sehingga akan tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Ranperda SOTK ini merupakan usulan dari Gubernur, dimana Biro Ortal merumuskan naskah akademik bersama dengan instansi-instansi terkait, karena Ranperda SOTK ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, berlandaskan juga kepada PP Nomor 41 tahun 2007 dimana beberapa SKPD atau instansi-instansi terkait mengalami perubahan. Penyusunan Ranperda tahap awal SOTK ini dilimpahkan kepada Biro Ortal sesuai dengan petunjuk dan arahan dari gubernur.

Dalam rangka menunjang proses Peraturan Daerah agar berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal, Kepala Daerah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah untuk melakukan pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Tata Kerja dengan tujuan menyamakan persepsi sebelum disampaikan ke legislatif. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan eksekutif pada waktu pembahasan di legislatif.

## **2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau**

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan lembaga daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memiliki tiga fungsi yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi legal jika telah disetujui bersama dengan DPRD. Oleh sebab itu, DPRD sebagai badan legislatif merupakan salah satu aktor dalam pembuatan Ranperda SOTK di suatu daerah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 1 ayat (7) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama gubernur.

Pengambilan kebijakan pembuatan Perda SOTK Provinsi Riau merupakan usulan dari Gubernur sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam penyusunan Ranperda SOTK ini, Gubernur melalui Biro Ortal mengusulkan untuk merancang Ranperda SOTK. Biro Ortal bersama dengan instansi-instansi terkait melakukan rapat untuk membentuk naskah akademik Ranperda SOTK. Jika naskah akademik Ranperda selesai, maka Biro Ortal menyampaikan Ranperda tersebut kepada Biro Hukum dan selanjutnya Gubernur melakukan rapat dengan SKPD dan juga instansi-instansi terkait untuk menganalisa dan juga melakukan koreksi terhadap Ranperda yang dibuat oleh Biro Ortal. Setelah melakukan rapat dan Ranperda tersebut sudah sesuai dengan peranturan perundang-undangan maka Biro Hukum akan

melanjutkan Ranperda ke DPRD diiringi dengan surat persetujuan dari Gubernur. Setelah masuk di DPRD diproses dan dilakukan sidang Paripurna. Pada sidang paripurna terjadi dinamika dalam Formulasi Ranperda SOTK tersebut.

Adapun tahap-tahap formulasi yang dilaksanakan untuk Ranperda Struktur Organisasi Provinsi Riau tahun 2014 di DPRD sebagai berikut :

1. Penyampaian perubahan peraturan daerah oleh pemerintah.
2. Penyampaian pandangan umum fraksi.
3. Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi.
4. Penyampaian laporan kerja Pansus dan Penyampaian pendapat akhir fraksi.

Aktor yang terlibat dalam Formulasi Kebijakan Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Studi Kasus Provinsi Riau tahun 2014 sebagaimana pada tabel berikut;

**Tabel 1 Aktor dalam penyusunan Perda SOTK**

No	Aktor	Instansi
1	Eksekutif	Gubernur/Sekda
2	Legeslatif	Dewan Perwakilan Rakyat
3	Masyarakat	Diwakili DPRD

Sumber data: olah data penelitian 2015

## **B. Kepentingan Aktor dalam Proses formulasi Struktur Organisasi Tata Kerja studi kasus Provinsi Riau tahun 2014**

### **1. Kepentingan Pemerintah Provinsi Riau**

Kepentingan para aktor dari Pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan Ranperda Struktur

Organisasi Tata Kerja tentunya sudah jelas untuk tercapainya kelancaran dan efektivitas dalam jalannya Pemerintahan di Provinsi Riau. Efektivitas yang dimaksud diantaranya adalah agar tercapai efisiensi dalam pekerjaan, dan program kerja di setiap SKPD terkait.

### **2. Kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau**

Pada mulanya pemerintah memberikan revisi terbatas mengenai Ranperda SOTK ini, dan ranperda yang diajukan oleh pemerintah kepada DPRD berjumlah 4 (empat) ranperda yaitu ranperda tentang SOTK sekretaris daerah dan sekretaris dewan, ranperda tentang SOTK dinas yang berjumlah 18 dinas, ranperda tentang SOTK lembaga teknis daerah yang berjumlah 18 (delapan belas) lembaga teknis, dan ranperda tentang Lembaga lain. Banyaknya dinas dan lembaga teknis yang berjumlah 36 unit dianggap terlalu banyak oleh pihak di DPRD, sehingga diusulkan untuk melakukan revisi menyeluruh dengan menggabungkan dinas atau badan serta lembaga teknis daerah yang memiliki kesamaan tupoksi.

Sementara itu, pembuatan badan baru yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau dibentuk karena merupakan perintah dari Undang-Undang yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kepentingan dari pihak-pihak yang berada di DPRD yaitu memberikan pandangan, usulan, dan masukan pada Ranperda yang telah disusun Pemerintah saat sidang Paripurna di DPRD. Pemberian pandangan tersebut dilakukan saat proses tahapan pembahasan di DPRD pada siding paripurna.

### **3. Proses Pembuatan Kebijakan SOTK di DPRD.**

#### **a. Penyampaian Perubahan Peraturan Daerah**

Pada rapat paripurna ke-2 (dua) di DPRD Provinsi Riau tahap I (pertama) tahun 2013 dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Januari 2013 dengan agenda sidang Penyampaian Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau, Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau dan Pembentukan Pansus.

Berdasarkan hasil rapat pertama paripurna penyampaian perubahan peraturan daerah tentang SOTK sebelumnya dengan penyampain Ranperda SOTK baru, Ranperda SOTK sebelumnya hanya 3(tiga) Perda. Sementara Ranperda SOTK baru yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Riau, terdiri atas 4 perda :

1. Perda Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
2. Perda Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
3. Perda Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Litbang, dan Lembaga Teknis Daerah dan;

4. Perda Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.

Hasil dari rapat pertama penyampaian perubahan Perda ini DPRD menerima Ranperda yang diajukan oleh pemerintah dengan revisi terbatas dan membentuk Pasukan Khusus untuk membahas Ranperda SOTK yang baru secara mendasar.

#### **b. Penyampain Pandangan Umum Fraksi di DPRD**

Berikut merupakan pandangan beberapa Fraksi terhadap Ranperda yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPRD Provinsi Riau :

1. Besarnya lembaga teknis yang diusulkan dalam Ranperda Provinsi Riau tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Riau, berdampak pada semakin besarnya kebutuhan APBD Provinsi Riau untuk membiayai lembaga tersebut.
2. Dalam penyusunan Ranperda ini fraksi member usulan agar Pemerintah Provinsi melakukan audit manajemen untuk membina SKPD dan dapat menyempurnakan tupoksinya agar tidak tumpang-tindih tugas antara bagian keuangan serta juga dibeberapa SKPD lainnya.
3. Perlunya pemekaran pada dinas Pekerjaan Umum (PU), menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya danmenyetujui usulan dari fraksi PAN yang melakukan penggabungan atau merampingkan postur birokrasi

beberapa dinas/badan/kantor yang memiliki keserumpunan.

4. Pemisahan biro hukum dan biro ortral perlu dipertimbangkan berapa beban kerja yang dipikul oleh biro-biro tersebut, perlu diukur apa saja beban dan volume kerjanya, manfaat sebelum dipisahkan dan setelah dipisahkan.
5. Pembentukan organisasi baru yakni Badan Pengelolaan Perbatasan dan Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan yang efisien dan efektif.

**c. Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau atas Rancangan Peraturan Daerah SOTK 2014**

Pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau pada hakikatnya merupakan masukan, dan tanggapan yang bertujuan agar Ranperda yang diajukan Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pada Rapat Paripurna ke-4 DPRD yang diadakan tanggal 11 Februari 2013, Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi tersebut. Jawaban pemerintah ini berkenaan dengan perubahan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Provinsi Riau, perubahan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja inspektorat,

bappeda dan lembaga teknis daerah Provinsi Riau, perubahan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja dinas daerah Provinsi Riau.

Menanggapi usulan dari Fraksi Partai Demokrat, Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dengan penambahan badan baru yang membebani anggaran daerah, pemerintah setuju bahwa badan baru yang akan ditambah disesuaikan dengan kebutuhan dan jika sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja aparatur. Berdasarkan PP nomor 41 tahun 2008, pemerintah setuju untuk menghindari tumpang tindih tupoksi dari OPD di Pemerintah Provinsi.

**d. Hasil Kerja Pansus**

Hasil kerja pansus terkait Ranperda SOTK diajukan oleh pemerintah kepada DPRD Provinsi Riau disampaikan dalam sidang paripurna tanggal tanggal 9 Desember 2013.

Materi pembahasan Panitia Kusus ini adalah untuk membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau yang terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengganti Perda sebagai berikut;

- a. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

- c. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau Sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah.

Dalam pembahasan tiga Perda SOTK yang akan diubah oleh pemerintah di atas, Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Pansus DPRD Provinsi Riau juga dapat memasukan Organisasi Perangkat daerah yang baru yang merupakan bagian dari LTD yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Sekretariat Badan Kordinasi Penyuluhan.

Hasil kerja pembahasan Pansus bersama Pemerintah Provinsi Riau telah menyepakati adanya perubahan dan penggabungan beberapa organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan beberapa prinsip penataan organisasi perangkat daerah. Prinsip-prinsip penataan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Prinsip perumpunan urusan yang dapat diwadahi dalam bentuk organisasi perangkat daerah.
- b. Prinsip minimu organisasi perangkat daerah yang harus dibentuk
- c. Prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan
- d. Prinsip adanya kesamaan dalam penanganan atau pelaksanaan tugas maupun fungsi.
- e. Prinsip perkembangan dan kebutuhan daerah.

#### **e. Pendapat Akhir Fraksi**

Setelah penyampaian hasil kerja pembahasan Pansus Ranperda mengenai SOTK ini, maka munculah pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang ikut serta dalam pembahasan rancangan restrukturisasi SOTK Pemerintah Provinsi Riau.

Pendapat akhir dari fraksi-fraksi partai si DPRD Provinsi Riau banyak menyetujui Ranperda SOTK ini menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu kebanyakan disetujui bersyarat. Hanya ada satu fraksi yang menolah usulan Ranperda ini menjadi Perda yaitu dari Fraksi Gabungan.

#### **C. Basis Sosial dalam Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja studi kasus Provinsi Riau tahun 2014**

Basis sosial Perda SOTK ini untuk memberikan pelayanan yang efisien, efektif pada masyarakat selanjut bagi para pegawai tentunya memberikan dampak yang positif karena dalam perda SOTK ada penambahan biro serta dinas yang dimekarkan dan dinas yang digabungkan kerana beban tugas yang sedikit. pelayanan yang diberikan rasional, serta untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **Kesimpulan**

Aktor yang terlibat dalam Penyusunan Ranperda SOTK adalah pemerintah daerah Provinsi Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan masyarakat, dalam hal ini diwakilkan oleh DPRD yang memegang amanah dari masyarakat Provinsi Riau dalam membuat kebijakan. Pemerintah Provinsi Riau yang terkait dalam penyusunan Ranperda SOTK ini adalah Gubernur bersama Biro Ortal, Biro Hukum, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Sementara itu, dari Dewan DPRD yaitu Tim Pansus SOTK beserta tim ahlinya, dan Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau.

Kepentingan dari Pemerintah Provinsi Riau dalam formulasi kebijakan SOTK Provinsi Riau adalah untuk menyusun Ranperda SOTK, dan melakukan *hearing* dalam lingkungan Pemerintah bersama SKPD terkait. Kepentingan dari DPRD Provinsi Riau dalam penyusunan Perda SOTK yaitu, memberikan pandangan serta usulan-usulan yang disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi dan tidak terlepas dari PP Nomor 41 Tahun 2007.

Basis sosial dari perda SOTK tentunya masyarakat dan juga SKPD di Provinsi Riau, agar Pemerintah dapat memberikan pelayanan lebih efektif dan efisien. Perda SOTK ini memberikan keringanan beban kerja bagi SKPD yang disatukan karena memiliki kesamaan tupoksi sehingga dapat memaksimalkan pekerjaan. Selanjutnya keringanan tersebut dapat dirasakan oleh SKPD yang dimekarkan, karena beban kerja SKPD tersebut.

### Saran

Dalam formulasi kebijakan penyusunan SOTK Provinsi Riau seharusnya melibatkan instansi terkait secara langsung dan lebih mendalam. Penyusunan Ranperda sebaiknya melibatkan langsung partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dalam rapat paripurna, karena kebijakan publik yang berhasil membutuhkan peran aktif dari pemangku kepentingan. Hal ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah pasal 110 ayat (1) yang menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada, PB, KDH dan/atau Peraturan DPRD. Harus adanya

koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah, DPRD dan SKPD terkait dalam mengimplementasikan Perda SOTK 2014, agar implementasinya tepat waktu dan dapat memberikan pelayanan lebih efektif serta efisien dalam kegiatan Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abidin. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancar Siwah
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anwar, Khairul. 2011. *EKONOMI-POLITIK Formulasi Kebijakan dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru: Alaf Riau
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pola Perubahan Politik Lokal*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William. 1998. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fischer, Frenk, dkk. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode*. Bandung: Nusa Media
- Indra Iman & Siswandi. 2007. *Aplikasi Manajemen*

- Perusahaan Analisis Kasus dan Pemecahannya*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Lindblom, Charles. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Penerjemah Ardian Syamsudin. Jakarta: Airlangga
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Newman, W.Lawrance. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Media Kumputindo
- Prakoso, Djoko. 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- S Nogi Tankilisan, Hessel. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Baliurang
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Gravika
- Supardi & Syaiful Anwar. 2002. *Dasar-dasar Perilaku Organisasi*. Jogjakarta: UII Press Jogjakarta
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (AIPI)
- Wahab, Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2003. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara* (Cet. IV). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wayne Parsons. 1997. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practise of Policy Analysis*. US: Edward Elgar, Cheltenham, UK Lyme.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

### **Karya Ilmiah**

- Agustina, Melinda Ratna. 2013. Evaluasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat*
- Alrinaldi. 2011. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Organisasi yang Efisien, Efektif dan Rasional di Kota Pariaman. Tesis Program

- Pascasarjan Universitas  
Andalas
- Mambu, Berny R. 2012. Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Jurnal Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado
- Mora, Putri. 2012. Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Riadini, Zahra Amelia. 2013. Model Kawal Imbang (*Check And Balances*) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Sabatier, Paul A. 1986. *Top Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. Journal of Public Policy*
- Siregar, Hendra Dermawan. 2008. Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan (Studi pada Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia). Tesis Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: UNDIP
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2014 Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi

Inspektorat, Badan  
Perencanaan Pembangunan  
Daerah dan Lembaga Teknis  
Daerah Provinsi Riau.

Pemprov Riau Ajukan Revisi Perda  
Baru ke DPRD Riau.  
<http://riaouterkini.com>.  
Diakses pada Rabu, 04 Maret  
2015 pukul 17:21

### Sumber Lain

Biro Hukum Diminta “Pelajari”  
Upaya Pengisian SOTK Baru.  
[Http://seriau.com](http://seriau.com). Diakses  
pada Sabtu, 14 Maret 2015  
pukul 11:10

Dewan: Segera Isi SOTK Baru.  
<http://riaumandiri.co>. Diakses  
pada Rabu, 04 Maret 2015  
pukul 17:19

Hasil Konsultasi, Pemprov Riau  
Harus Lakukan Hal Ini Agar  
Bisa Mutasi Pejabat.  
<http://m.goriau.com>. Diakses  
pada Selasa, 07 Juli 2015  
pukul 07:00

Jangan Berlarut-larut Menyusun  
SOTK. Riau akan Dirugikan.  
[Http://Ranahriau.com](http://Ranahriau.com).  
Diakses pada Rabu, 04 Maret  
2015 pukul 14:54

Komisi A DPRD Riau akan Panggil  
BKD. [Http://inforiau.co](http://inforiau.co).  
Diakses pada Rabu, 04 Maret  
2015 pukul 17:11

Mendagri Izinkan Pemprov Gunakan  
SOTK Lama.  
[Http://riaumandiri.co](http://riaumandiri.co).  
Diakses pada Senin, 27 April  
2015 pukul 11:54

PAN Ajak PemProv Riau Duduk  
Bersama Mencari Solusi  
Pelantikan Eselon.  
[Http://jelajahriau.com](http://jelajahriau.com).  
Diakses pada Rabu, 04 Maret  
2015 pukul 14:59

Pemprov Riau Mulai Himpun Pansel  
Jabatan.  
[Http://Riaouterkini.com](http://Riaouterkini.com).  
Diakses pada Rabu, 04 Maret  
2015 pukul 17:00

Plt. Gubernur Riau Angkat Bicara,  
Ini Solusi Agar APBD Riau  
2015 Bisa Berjalan.  
<http://m.goriau.com>. Diakses  
pada Selasa, 07 Juli 2015  
pukul 06:43